

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Orang sehat dapat berpikir dengan baik dan dapat melakukan aktivitas secara optimal. Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk dapat sehat kembali. Salah satunya adalah dengan cara berobat dan mendapatkan tindakan kedokteran di sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit.

Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran, keduanya membentuk baik hubungan medis maupun hubungan hukum. Hubungan medis dan hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah hubungan yang objeknya adalah pemeliharaan kesehatan pada umumnya dan pelayanan kesehatan pada khususnya. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya.

Virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada akhir Desember 2019. Penularan COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia dengan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia [*World Health Organization (WHO)*] menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi atau

epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tidak negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. *WHO* menyatakan saat ini jumlah total kasus virus Corona kini lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Berdasarkan jumlah tersebut, 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan. Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15 ribu kasus dan hingga saat ini belum ditemukan obat spesifik untuk menangani virus COVID-19<sup>1</sup>.

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 02 Maret 2020 oleh pemerintah sebanyak dua kasus pasien terkonfirmasi positif COVID 19 dan jumlah penderitanya sampai saat ini semakin hari semakin bertambah sehingga Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional.


Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia per 6 Nopember 2020 menunjukkan terdapat sebanyak 429.574 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian pasien yang sembuh sebanyak 360.705 orang, pasien yang sedang perawatan sebanyak 54.427 orang dan meninggal dunia sebanyak 14.442 orang.

Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites.

---

<sup>1</sup> World Health Organization, *Eropa Kini Jadi Pusat Pandemi Virus Corona*, 20 Nopember 2020, Online, Internet, 14 Maret 2020, www : <https://news.detik.com>

Kabupaten Barito Selatan tidak terhindarkan dari penyebaran penyakit yang disebabkan virus tersebut. Hasil data pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan hingga saat ini semakin meningkat setiap bulannya sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Sumber : RSU Jaraga Sasameh Buntok Tahun 2020

**Gambar 1.1**  
**Data Pasien Suspek COVID-19**

Gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik data pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pasien yang signifikan khususnya peningkatan pasien suspek COVID-19 sejak bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2020. Tingginya kasus COVID-19 dan mudahnya penyebaran virus ini, membutuhkan adanya upaya pencegahan dengan cara mendeteksi gejala awal penyakit COVID-19.

Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok merupakan rumah sakit yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Selatan, telah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terdampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok bersama pemerintah daerah dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui *testing* dan *tracking* secara aktif kepada orang-orang yang berisiko terpapar karena kontak erat dengan pasien positif sebelumnya ataupun yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah zona merah. Selain itu Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok juga melakukan upaya terhadap pasien yang berisiko terpapar virus tersebut, diantaranya setiap pasien yang menggunakan fasilitas kesehatan perlu dilakukan kegiatan *screening* untuk gejala COVID-19 dan ruang isolasi untuk pasien dengan suspek COVID-19 kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan *PCR* atau *Polymerase Chain Reaction* menggunakan *Swab Test*.<sup>2</sup>

*Swab Test* adalah pemeriksaan lendir bagian dalam hidung (*nasofaring*) atau bagian dalam tenggorokan (*orofaring*) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih.<sup>3</sup> *Swab test* merupakan salah satu tindakan invasif yang memerlukan persetujuan pasien sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengatur “Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang berlangsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien”.

---

<sup>2</sup> Agus Sundoko, Sp.PK, *Perbedaan Rapid Antigen, PCR Swab dan Raid Test untuk deteksi COVID-19*, 12 Januari 2021, Online, Internet, 23 Desember 2020, WWW : <https://emc.id>

<sup>3</sup> Khadijah Nur Azizah, *Mengenal Tet Swab, salah satu metode deteksi COVID-19*, 22 Nopember 2020, Online, Internet, 11 Februari 2020, WWW : <https://health.detik.com>

Secara yuridis, tindakan *swab test* memerlukan persetujuan tindakan medis dalam bentuk tertulis<sup>4</sup> Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengatur:

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”.

Persetujuan tindakan kedokteran merupakan hak pasien, hak ini terkait erat dengan hak dasar sosial dalam pelayanan kesehatan yang bersumber pada hak asasi manusia, yakni *the right of self determination*, atau hak untuk menentukan diri sendiri. Sementara itu tenaga kesehatan (khususnya dokter/ dokter gigi) wajib memberikan informasi secukupnya sebelum pasien memberikan persetujuan.<sup>5</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur:

“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterima dari tenaga kesehatan”.

Persetujuan tindakan kedokteran apabila dijalankan dengan baik antara dokter dan pasien akan terlindungi secara hukum. Namun apabila terdapat perbuatan di luar peraturan tentunya dianggap melanggar hukum. Pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yaitu terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa Persetujuan Tindakan Kedokteran dapat

---

<sup>4</sup> Sri Siswati, 2017, *Etika Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok : Rajawali Pers, hlm.100

<sup>5</sup> Maskawi, 2018, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, hlm.88

dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan surat ijin praktik.

Permasalahan yang ditemukan di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok adalah terdapat beberapa pasien suspek COVID-19 sejak bulan Juli sampai dengan Oktober tahun 2020 sebanyak 242 orang. Sebelum dilakukan pemeriksaan *swab test*, Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok telah menerapkan standar operasional prosedur persetujuan tindakan kedokteran terhadap pasien suspek COVID-19. Dokter memberikan penjelasan secara lisan dan tertulis tentang *swab test* menggunakan form persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran yang berlaku di rumah sakit. Pada faktanya, terdapat 33 pasien suspek COVID-19 yang menolak untuk dilakukan pelaksanaan tindakan *Swab Test* walaupun sudah mendapat penjelasan lengkap, memadai dan berkali-kali.

Dokter dihadapkan pada sebuah dilema, antara kewajiban menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 dengan kewajiban menghormati hak otonomi pasien. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa penderita penyakit menular tidak punya pilihan untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Atas dasar tersebut, persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan dalam penanganan pasien COVID-19. Di sisi lain, tindakan *swab test* merupakan prosedur yang harus dilaksanakan dalam rangka pencegahan COVID-19. Hal ini mengacu pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur

bahwa pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh setiap masyarakat, termasuk penderita penyakit menular dalam hal COVID-19.

Upaya penanggulangan wabah penyakit menular dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan. Pelanggaran terhadap pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit dimaksud telah diatur ketentuan pidana sebagaimana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000”.

Berkaitan dengan fakta dilapangan, menjadi persoalan yuridis sehubungan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang mengatur bahwa “Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan”. Tindakan *swab test* memenuhi kriteria penanggulangan wabah, dalam hal ini pandemi COVID-19. Perbuatan

pasien menolak tindakan *swab test* tidak sampai mengakibatkan terhalangnya pemeriksaan itu, karena ada posibilitas untuk menggunakan upaya paksa. Dalam hal ini, tetap melaksanakan *swab test* meskipun tidak mendapat persetujuan pasien.

Berdasarkan latar belakang di atas, fakta dan fenomena yang ada di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Tindakan *Swab Test* Pada Pasien Suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**


Mengingat peran Rumah Sakit dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* cukup luas, maka dalam penelitian ini dimana hanya difokuskan pada kasus suspek, kasus *probable* dan kasus terkonfirmasi *covid-19*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan?
2. Bagaimana dilema hukum yang terjadi pada persetujuan tindakan medis *swab test* pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pasien terhadap perlakuan tindakan kedokteran (*swab test*)?




### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui dilema hukum yang terjadi pada persetujuan tindakan medis *swab test* pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pasien.



## D. KERANGKA KONSEP



## E. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pasien untuk meningkatkan pengetahuan terkait hak-hak dimiliki terutama hak untuk menolak

tindakan medis di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh, Kabupaten Barito Selatan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh, Kabupaten Barito Selatan ataupun fasilitas kesehatan lain untuk mengetahui kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan terutama kewajiban memberikan informasi tentang persetujuan tindakan kedokteran.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menerapkan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit terutama dalam implementasi persetujuan tindakan kedokteran.

## **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu hukum bidang kesehatan khususnya tentang persetujuan tindakan kedokteran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi tambahan penelitian ilmu hukum bidang kesehatan selanjutnya.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis (*Socio Legal Approach*). Yuridis empiris/sosiologis yang berarti penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk

mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi.<sup>6</sup> Yuridis yang berarti penelitian ini akan membahas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum tentang perlindungan hak pasien menolak persetujuan tindakan kedokteran.<sup>7</sup>

## 1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah desain penelitian dengan metode kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas masalah yang diteliti untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>8</sup> Penelitian ini akan menjelaskan fenomena tentang implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti hasil penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan atau gejala yang diteliti yakni implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Analitis berarti hasil penelitian

---

<sup>6</sup> Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.30

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> *ibid*

ini akan dianalisa berdasarkan teori dan aturan undang-undang yang terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19. Dengan demikian hasil penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap pelaksanaan tindakan *swab test* pada pasien suspek covid-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok berdasarkan teori hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

### 3. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi persetujuan tindakan kedokteran sedangkan variabel dependennya adalah tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19.

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dilema adalah istilah umum yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menyulitkan, yaitu munculnya sebuah masalah dengan dua kemungkinan, yang keduanya sama-sama sulit untuk diterima. Dalam pengertian lain, dilema juga dapat diartikan sebagai situasi sulit yang mewajibkan seseorang untuk menentukan pilihan yang sama-sama tidak

---

<sup>9</sup> *ibid*, hlm.175

menyenangkan. Dilema dapat terjadi dalam semua aspek kehidupan manusia, misalnya hukum, keluarga, keinginan, dan lain-lainnya.

Jadi terjadinya dilema hukum pada penelitian ini, dimana adanya perbedaan kepentingan hak dan kewajiban antara nakes dan pasien.

- b. Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sedangkan Tindakan Kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- c. Tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 adalah pemeriksaan penunjang laboratorium dengan cara pengambilan sampelnya yaitu dengan pengambilan cairan di belakang hidung (*swab nasofaring*) dan di belakang mulut (*swab orofaring*) untuk mendeteksi akurat pasien yang terdeteksi positif COVID-19 pada pasien suspek COVID-19.

#### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah

ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dinilai lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara pasien suspek COVID-19 yang dilakukan *swab test* di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok Kabupaten Barito Selatan dan juga dilakukan observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap dokter dan manajemen dalam pelaksanaan tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok Kabupaten Barito Selatan.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien suspek COVID-19 yang dilakukan tindakan *swab test* dan dokter yang melaksanakan tindakan *swab test* di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok. Jumlah populasi pasien suspek COVID-19 yang dilakukan tindakan *swab test* sebanyak 60 orang dan dokter sebanyak 19 orang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan-

---

<sup>10</sup> Nur Indriatoro dan Bambang Supomo, 2002, *Metode Penelitian Bisnis* , Yogyakarta : BPFY Yogyakarta , hlm 79.

perundang-undangan.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen rekam medis pasien dalam suspek COVID-19 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 maupun peraturan perundang-undangan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas norma-norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

---

<sup>11</sup> Ali Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106



- 
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2009 tentang Rekam Medis.
  - i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
  - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
  - k) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
  - l) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
  - m) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
  - n) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 443.1/25/2020 Tanggal 19 Maret 2020 kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah tentang Pengawasan dan Pencegahan Virus COVID-19 di Perbatasan dan Pesiri Wilayah Kalimantan Tengah.
  - o) Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/ 123/ 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) Kabupaten Barito Selatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa tesis, disertasi, hasil penelitian, majalah, berita cetak maupun berita online, serta jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil-hasil penelitian, buku-buku teks, dokumen-dokumen rekam medis dan kebijakan yang berhubungan dengan implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dapat digunakan berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta – fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang

digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (wawancara, observasi) dan pengumpulan data sekunder.

a. Data Primer

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Salah satu cara mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dan dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Peneliti menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal – hal pokok sebagai pedoman.

Kriteria responden dalam penelitian ini secara acak adalah pasien suspek COVID-19 dilakukan tindakan *Swab Test* dalam kurun waktu bulan Juli hingga Oktober 2021 dan dokter umum atau dokter spesialis yang diberikan wewenang oleh Direktur Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok melalui Surat Keputusan Direktur

untuk pelaksanaan tindakan *Swab Test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh. Sebagai pelengkap, peneliti menetapkan narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala Bidang Keperawatan dan Komite Medik Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien suspek COVID-19 yang dilakukan tindakan *swab test* dan dokter yang melaksanakan tindakan *swab test* di Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok dengan jumlah pasien sebanyak 60 orang dan dokter sebanyak 19 orang.

Sehubungan dengan keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka akan diambil sampel dari seluruh populasi yang ada. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan agar hasil kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi maka sampel yang diambil harus benar-benar representative.<sup>12</sup> Penentuan sampel dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, ukuran sampel dapat ditentukan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$s = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

---

<sup>12</sup> *ibid*

Keterangan :

s = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Taraf signifikansi (10%)

Hasil perhitungan sampel dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Sampling Strata Terhadap Populasi Penelitian**

No.	Populasi		Proporsi (%)	Sampel (Orang)
	Jenis Populasi	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pasien	60	56,67	34
2	Dokter	19	57,89	11
Total		79		45

Sumber : Diolah Penulis, 2021

**Tabel 1.1** diatas menunjukkan hasil perhitungan sampel dengan populasi dalam penelitian ini baik pasien suspek COVID-19 yang dilakukan tindakan swab test dan para dokter yang melakukan tindakan swab test terhadap pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok. Jumlah keseluruhan populasi penelitian ini sebanyak 79 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan sampel sebanyak 45 responden dengan rincian 34 pasien dan 11 dokter dengan tingkat kesalahan 10% kemudian distratifikasi (*stratified sampling*) berdasarkan populasi dalam penelitian

## 2) Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Digunakan

untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung dengan pengamatan terstruktur, pengamatan terstruktur ini dilakukan tanpa partisipasi peneliti dalam masyarakat yang diteliti, peran peneliti hanya sebagai pengamat penuh dan tidak perlu mengambil bagian dalam interaksi dengan anggota kelompok yang diamati. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tetap menjadi pengamat dengan jarak tertentu dan agar tidak mempengaruhi kebiasaan komunitas yang diamati.

#### b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rekam medis pasien dalam suspek COVID-19 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 maupun

peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 6. Metode Sampling

Teknik pengambilan sampel atau metode sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan tujuan tertentu.<sup>13</sup> Tujuan ini ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan karena banyaknya responden dan terbatasnya waktu dan kemampuan penulis sehingga dengan teknik ini diharapkan sampel yang diambil dapat mewakili responden yang banyak.

## 7. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif - kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup>

Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang

---

<sup>13</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

<sup>14</sup> Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosyda Karya.

sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>15</sup> Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah menafsirkan dan menguraikan data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap pasien suspek COVID-19 yang dilakukan tindakan *Swab Tes*.

Data berupa uraian naratif diperoleh dari hasil wawancara kepada responden tentang implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* dan dilema hukum yang terjadi akibat implementasi tindakan tersebut terhadap pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Data tersebut kemudian dihubungkan dan dianalisis dengan teori-teori dan peraturan yang terkait Rumah Sakit dan COVID-19. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif.

#### **G. SISTEMATIKA TESIS**

Penyajian tesis dalam penelitian ini akan diuraikan dalam suatu rancangan sistematika penulisan tesis secara naratif, sehingga dapat menggambarkan mengenai implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya : Usaha Nasional, hlm. 47



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II terdapat uraian teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar bagi peneliti serta konstruksi teori yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diuraikan dalam bab I. Pada bab ini juga dapat diperluas dengan menambahkan keterangan-keterangan yang ada pada waktu pelaksanaan penelitian.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III akan menguraikan gambaran tentang implementasi persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan *swab test* pada pasien suspek COVID-19 di Rumah Sakit Umum Jaraga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Prosedur pelaksanaan itu akan disesuaikan dengan standar yang ada dalam peraturan perundang-undangan terutama perlindungan hukum terhadap pasien yang menolak.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.